

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No.31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks)



Oleh :

ERICHA YASMIN RABBA

040 2019 0406

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan
No.31/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh :

Ericha Yasmin Rabba

040 2019 0406

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan bahwa skripsi dibawah ini:

Nama : Ericha Yasmin Rabba
Stambuk : 04020190406
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan SK : **SK NOMOR : 0391/H.05/FH UMI/IX/2022**
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang di Lakukan Oleh Anak
(Studi Kasus Putusan No.31/Pid.Sus-Anak/
2020/PN.Mks)**

Telah disetujui untuk di ajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar,

2023

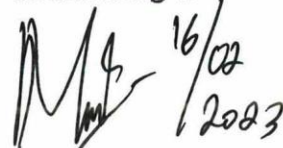
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H
NIPs. 104910375

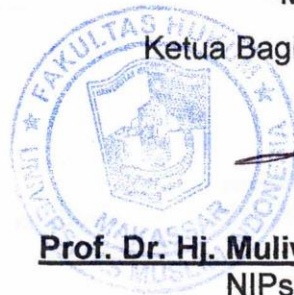
Pembimbing II



H. Mursyid, S.H., M.H
NIPs. 104141299

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H
NIPs. 001126102

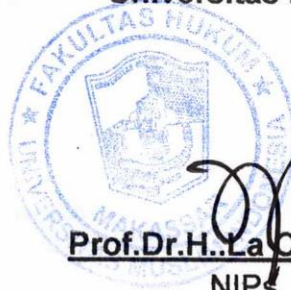
PERSETUJUAN SKRIPSI

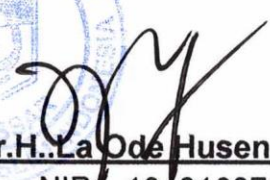
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian skripsi kepada :

Nama Mahasiswa	:	Ericha Yasmin Rabba
NIM	:	040 2019 0406
Bagian	:	Hukum Pidana
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi/Penelitian	:	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.31/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks)
Nomor SK Pembimbing	:	0262/H.05/FH-UMI/VII/2022

Makassar, 15 Februari 2023

**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**




Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIPs. 104910375

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No.31/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

Ericha Yasmin Rabba
04020190406

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 15 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar,

2023

Panitia Ujian

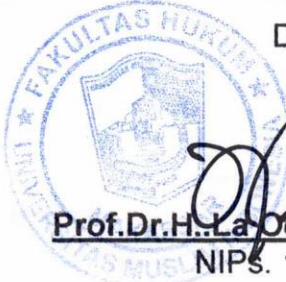
Ketua


Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H
NIPs. 104910375

Anggota


H. Mursyid, S.H., M.H
NIPs. 104141299

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIPs. 104910375

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ericha Yasmin Rabba**
NIM : **040 2019 0406**
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang di Lakukan Oleh Anak
(Studi Kasus Putusan No. 31/Pid.Sus Anak/
2020/PN.Mks)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Februari 2023

Yang Menyatakan

Ericha Yasmin Rabba

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Ericha Yasmin Rabba**
NIM : **040 2019 0406**
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.31/ Pid.Sus Anak/2020/PN. Mks)**
SK Pembimbing : **Sk. Dekan No.0340/H.05/FH-UMIVIII/2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. **Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H**
(Pembimbing I)

()

2. **H. Mursyid , S.H., M.H.**
(Pembimbing II)

()

3. **Dr. Abdul Agis, S.H., M.H.**
(Penguji I)

()

4. **M. Azham Ilham, S.H., M.H.**
(Penguji II)

()



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ericha Yasmin Rabba
NIM : 04020190406
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak
(Studi Kasus Putusan No.31/Pid.Sus Anak/
2020/PN.Mks)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau Sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 12 Februari 2023

Yang menyatakan

Ericha Yasmin Rabba

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT atas berkat rahmat dan karunianya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.31/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks)” sebagai syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada ALLAH SWT, kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Henius Rabba dan Ibunda Marniyanti yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing dengan doa yang tulus dan nasehat-nasehatnya yang baik bagi penulis.

Disamping itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H., selaku pembimbing I. Terima kasih atas segala perhatian, bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak H. Mursyid M, S.H., M.H., selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala perhatian, bimbingan, dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Dr. Abd. Agis, S.H., M.H., dan Bapak M. Azham Ilham, S.H., M.H., selaku penguji, terima kasih atas masukan dan sarannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen beserta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah membekali ilmu yang bermanfaat sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya program studi penulis di Fakultas Hukum.
8. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis atas motivasi dan dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Untuk saudara-saudara penulis Elshy Pangden Rabba, Ewith Yanchi Lempo, dan Erick Rabba, Penulis ucapkan terimakasih

banyak atas dukungan dan senantiasa memberikan dana kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis atas kerjasama dan motivasi dalam berbagi suka dan duka selama proses perkuliahan berlangsung sampai dengan selesainya perkuliahan ini. Terima kasih kepada sahabatku Andi Nur Yakin, Putri Ananda Utami, Sitti Rahmani Nur, Nur Yenni Widya, Harmayanti penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya dan merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan orang-orang seperti kalian.

Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca. Kebenaran datangnya dari ALLAH SWT kesalahan datangnya dari penulis. Semoga ALLAH SWT senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas sebagai ibadah disisinya Aminn Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 15 Februari 2023

Penulis

Ericha Yasmin Rabba

ABSTRAK

Ericha Yasmin Rabba (04020190406) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul ***Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.31/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks)*** dibawah bimbingan Bapak **Ilham Abbas** Selaku Pembimbing I dan Bapak **H.Mursyid** Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum terhadap penganiayaan yang dilakukan anak dalam putusan No.31/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. Serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.31/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder bersumber dari berbagai referensi atau karya ilmiah dibidang hukum, artikel, buku, dan jurnal.

Penerapan hukum terhadap penganiayaan yang dilakukan anak dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan biasa. Ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71 dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Hasil penelitian pada putusan No.31/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks, pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis yang mana hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan mengganti biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), putusan ini lebih ringan 1 (satu) bulan 18 (delapan belas) hari dari tuntutan jaksa penuntut umum. Pertimbangan non yuridis dalam hal keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka-luka sedangkan keadaan keadaan yang meringankan karena anak masuk kategori sebagai peringan di dalam KUHPidana maka penjatuhan pidana 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dalam putusan ini telah sesuai.

Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga terlihat konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hakim tentang berat atau ringannya putusan. Selain itu hakim juga hendaknya mempertimbangkan aspek-aspek seperti aspek psikologis dan lingkungan sosial terdakwa karena putusan hakim merupakan puncak suatu perkara pidana sehingga tentu saja hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.

Kata Kunci : Penganiayaan, Pemidanaan, Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan	18
1. Pengertian Tentang Penganiayaan	18
2. Unsur-Unsur Penganiayaan	21
3. Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan	23
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	28
1. Pengertian Perimbangan Hakim	28
2. Teori Pertimbangan Hakim	30
3. Dasar Pertimbangan Hakim	34

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	37
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
D. Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Penerapan Hukum Terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Anak.....	40
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Studi Kasus Putusan No.31/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Mks.....	49
1. Posisi Kasus	49
2. Dakwaan Penuntut Umum	50
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	55
4. Pertimbangan Hakim	55
5. Analisis Penulis	76
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi muda yang akan meneruskan nilai-nilai perjuangan negara dan menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Setiap anak harus memiliki akses terhadap kesempatan yang seluas-luasnya untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial yang optimal agar dapat menangani tugas-tugas tersebut. Mereka juga perlu berakhlak mulia dan perlu dilindungi sejak dini guna mewujudkan kesejahteraan anak.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan anak sebagai. "Seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Hukum positif Indonesia mendefinisikan anak sebagai mereka yang belum dewasa (*minderjarig/orang di bawah umur*), sebagai orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigeid/inferiority*), atau sebagai mereka yang sering disebut sebagai anak di bawah asuhan wali (*minderjarige ondervoordij*).²

Bunyi Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak : "Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah

¹ Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," Jurnal Daulat Hukum, Vol 1 Nomor 1, 2018, hlm. 77.

² Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

18 (delapan belas) tahu. Kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”³ Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pengertian anak dalam Pasal 1 Ayat (3) : “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau di bawah umur yang diduga melakukan tindak pidana. “Memahami kedudukan anak sebagai generasi muda, maka masalah anak merupakan salah satu yang perlu diperhatikan dan ditangani dalam melakukan pembinaan, terutama yang mengalami konflik hukum. Saran ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan supremasi hukum, salah satunya memberikan perlindungan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak-anak pada umumnya masih memiliki kondisi mental dan emosional yang tidak stabil, yang harus diperhatikan dalam menanganinya dalam situasi hukum dan juga cara berfikir yang belum matang sehingga tidak memikirkan sebab akibat dari tindakan yang mereka lakukan. Apalagi di usia remaja biasanya mereka akan mudah cemas, mudah terguncang emosi serta mental, mudah tersinggung karena jiwanya belum stabil, selain itu mereka juga mudah terpengaruhi dari lingkungan luar sehingga hal tersebut mempengaruhi bagaimana perilaku dan juga cara mereka bertindak.⁴

³ R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 13

⁴ Rodliyah, “Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH),” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 7 Nomor 1, 2019, hlm. 183.

Perlindungan terhadap anak merupakan semua tindakan yang diambil untuk menjamin dan membela hak-hak anak dan kemampuan mereka untuk hidup. Karena perlindungan bagi anak sangatlah luas maka perlindungan yang dimaksud adalah “perlindungan yuridis yaitu perlindungan hukum, dalam perlindungan anak secara yuridis ini anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban mempunyai hak yang sama dalam perlindungan hukum. Dalam perlindungan ini, anak yang bermasalah dengan hukum sebagai pelaku atau korban memiliki hak perlindungan hukum yang sama.”⁵ Secara umum, anak-anak tidak dapat mempertahankan diri dari berbagai perilaku yang dalam konteks berbagai bidang kehidupan dan penghidupan dapat menyebabkan kerugian psikologis, fisik, dan sosial. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus pada hak-hak anak di tingkat nasional. Konvensi PBB tentang Hak Anak pada Tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), menyatakan upaya untuk melindungi anak-anak.⁶

“Dan seluruh anak di Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.”⁷ Apabila pengelolaan dan perlakuan terhadap anak yang

⁵ Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, Nys.Arfa, “Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm. 29.

⁶ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPS), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 27.

⁷ Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, “Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm. 32.

bersengketa dengan hukum dilakukan secara tidak benar, maka akan berdampak pada masa depan anak tersebut sebagai generasi penerus bangsa. Dampak negatif yang akan dialami anak dapat berupa trauma, stigma negatif dari masyarakat sekitar, dan dikeluarkan dari sekolah karena tidak dapat dipungkiri memasukkan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan formal akan berdampak negatif. Berdampak pada perkembangan dan kehidupan mereka.

Untuk mencegah stigma negatif yang akan berkembang di masyarakat, dapat dicari alternatif berdasarkan status anak yang masih memerlukan perlindungan. Pelaksanaan sistem peradilan anak diatur Pasal 5 Ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur :

1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem peradilan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali ditentukan dalam undang-undang lain dalam undang-undang ini.
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum

- c. Pembinaan, pembinaan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum selalu menyita perhatian dari publik, seperti kasus yang dikaji oleh peneliti yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN MKS. Pada kasus ini anak bernama Aswar alias Joker telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka pada saksi korban dikenakan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Adapun motif terdakwa Aswar alias Joker melakukan hal tersebut untuk melindungi kehormatan pamannya, dimana anak Aswar alias Joker melakukan pemukulan tersebut seorang diri yang sebelumnya telah emosi kepada saksi korban karena tidak terima paman anak Aswar alias Joker telah disinggung yang membuat perasaan paman anak Aswar alias Joker tidak terima. Atas kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi korban akhirnya ke kantor Polsek Mariso untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut.

Dalam hukum islam pun melarang perilaku penganiayaan. Karena islam mengharamkan seluruh macam penganiayaan. Dalam khazanah islam, tindakan kekerasan adalah tindakan penganiayaan atau perbuatan dzalim kepada orang lain yang dilarang, Allah SWT berfirman Q.S. Al-Hajj Ayat (60) :

﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahan :

“Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”⁸

Pada putusan ini hakim memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu perbuatan penganiayaan, sehingga terdakwa dinyatakan secara sah bersalah dan dijatuhi Pasal 351 Ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana berupa Pembinaan dalam Lembaga. Selain itu hakim dalam memutus perkara ini sudah mempertimbangkan terdakwa yang merupakan seorang anak berumur 14 Tahun dan sebenarnya perbuatan yang dilakukan anak juga pada dasarnya dan teorinya merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis berharap bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai tindak pidana penganiayaan anak sehingga dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Oleh karena itu, penulis mencoba untuk lebih mendalami dan menjelaskan permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.31/Pid.Sus-**

⁸ Surat Al-Hajj Ayat 60 | Tafsirq.com

Anak/2020/PN Mks).” Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Pada Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap penganiayaan yang dilakukan anak ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Studi Kasus Putusan No.31/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Yang dimana tujuan dari penulisan ini hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah penerapan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Studi Kasus Putusan No.31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah dan merumuskan hasilnya dalam penelitian.

- b. Dapat mengolah dan menganalisis secara mendalam dan konkrit tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Studi Kasus Putusan NO.31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks.

2. Manfaat Praktik

Agar penelitian ini yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak antara lain :

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁹

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf,baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*.

⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feut*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰ Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah :

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana
2. *Strafbaer Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman, dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal” jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah :

a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹¹

b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat

¹⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

¹¹ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹²
- d. Menurut E.Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹³
- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
- g. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut :
"Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang

¹² Andriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

¹² Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hlm. 98.

¹³ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hlm. 98.

bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.”

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.¹⁴

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh Undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam Undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

¹⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, hlm. 60.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut para ahli unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Menurut Moeljanto, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
 1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
 2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
 3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang
 4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
 5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.
- b. Menurut EY Kanter dan SP Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :
 1. Subjek
 2. Kesalahan
 3. Bersifat melawan hukum
 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
 5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya akan diancam dengan pidana
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif itu meliputi :

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukum adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44,48,49,50 dan 51 KUHP.¹⁵

¹⁵ Ibid, hlm.102.

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu bersifat melawan hukum.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar

bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana (*formeel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut : Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang

yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304, dan 562 KUHP.
2. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

- a. Klarifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu : Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam

suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.¹⁶
- c. Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :
 - 1. Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang
 - 2. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

1. Pengertian Tentang Penganiayaan

Secara Bahasa, penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti perbuatan bengis, seperti penyiksaan dan penindasan. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Percobaan tindak penganiayaan dijatuhkan pidana.¹⁷

¹⁶ Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 86

¹⁷ <https://nasional.tempo.co/read/1626813/perbuatan-apa-saja-yang-tergolong-penganiayaan>, Diakses pada tanggal, 25 November 2022 pada Pukul, 21:46.

Dalam undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R.Soesilo berpendapat bahwa :¹⁸

Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan rasa sakit
- 3) Menyebabkan luka-luka.

Dari uraian di atas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut :

Poerwodarminto berpendapat bahwa :¹⁹ “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.” Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain.

Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan

¹⁸ R.Soesilo, KUHP Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245

¹⁹ Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48.

sebagainya. Sudarsono mengatakan bahwa :²⁰ “Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak Kesehatan orang lain.”

Wirjono berpendapat bahwa :²¹ “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak Kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan mengakibatkan rasa sakit.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang di derita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut

²⁰ Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34.

²¹ Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 67.

2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
3. Kehilangan salah satu panca indra
4. Mendapat cacat berat
5. Menderita sakit lumpuh
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :²²

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet algomerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan

²² Tongat, Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74.

sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membancok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan tidak enak
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan
- 4) Merusak Kesehatan orang.²³

²³ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10.

3. Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terdiri atas :

a) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni :

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun.
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak Kesehatan unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :
 - a) Adanya kesengajaan
 - b) Adanya perbuatan
 - c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 - Rasa sakit tubuh
 - Luka pada tubuh

b) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah :

1. Bukan berupa penganiayaan berencana
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan :
 - a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, isteri atau anaknya
 - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah
 - c. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atas Kesehatan untuk dimakan atau diminum.
3. Tidak menimbulkan :
 - a. Penyakit
 - b. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan
 - c. Pencabarian

c) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat
4. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang
5. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a. Resiko apa yang ditanggung
 - b. Bagaimana cara dan dengan apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya
 - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.

d) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam pasal 354 KUHP :

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- a. Kesalahannya kesengajaan
- b. Perbuatan melukai berat
- c. Objeknya tubuh orang lain
- d. Akibat luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya (menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut
2. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian

3. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
4. Kekudung-kudungan
5. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu
6. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan

e) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentrak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditunjukkan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

f) Penganiayaan Terhadap Orang

Orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu memberatkan. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat Ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau Kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila dicermati, maka pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu :

- 1) Kualitas korban
- 2) Cara atau modus penganiayaan

Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁴

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁵

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan
3. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam putusan.²⁶

²⁵ Ibid, hlm.141

²⁶ Ibid, hlm142

2. Teori Pertimbangan Hakim

Teori dan temuan penelitian terkait harus menjadi landasan pertimbangan hakim dalam menegakkan putusan pidana bersyarat guna memaksimalkan dan menyeimbangkan temuan penelitian pada tataran teoritis dan praktis. Kekuasaan kehakiman, dimana hakim adalah aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur untuk memperoleh kepastian hukum, merupakan salah satu cara untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakkan hukum yang tegas.

Kekuasaan kehakiman pokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Bab IX Pasal 24 dan 25, serta Bab IX UUD 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dijamin oleh UUD 1945. Pasal 24 memperjelas hal itu, terutama dalam penjelasan Ayat (1) dan penjelasan Ayat (2). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Ayat 1 berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Fakta bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka menunjukkan bahwa ia bebas dari campur tangan kekuatan ekstrajudisial, kecuali dalam bidang-bidang yang dicakup oleh UUD 1945. Karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan

sesuai dengan Pancasila, maka kebebasannya dalam melakukannya dibatasi dan tidak selalu mewakili rasa keadilan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Kemudian Ayat 24 Pasal (2) menyatakan bahwa : “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Hakim yang tidak memihak dan independen telah berkembang menjadi klausa baku, klaim Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana Indonesia“. Ini adalah tanda masyarakat beradab.²⁷

Hal ini juga perlu untuk menggambarkan independensi hakim untuk tidak memihak Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Karena hakim harus mengambil posisi yang benar dalam menjatuhkan putusan, maka istilah imparsialitas dalam konteks ini tidak boleh diartikan secara harfiah. Dalam situasi ini, hakim yang tidak memihak diharapkan tidak bias dalam penilaian dan keputusannya. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1), lebih tepat menyatakan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.” Seorang hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil. Hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah kejadian yang diajukan kepadanya itu

²⁷ Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, Rineka Cipta: Jakarta, 1996, hlm. 101.

benar sebelum ia dapat menganalisisnya dan menghubungkannya dengan undang-undang yang relevan. Setelah itu, kejadian itu bisa diputuskan oleh hakim baru.

“Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, penegakkan hukum dan keadilan diperlukan dalam masyarakat yang lebih kompleks saat ini. Sebagai akibat dari putusannya, hakim memegang peranan yang sangat penting karena pada hakekatnya dialah yang menggunakan hukum peradilan. Kewenangan untuk melaksanakan tugas kehakiman.”²⁸ Seorang hakim dianggap mengetahui tentang hukum, sehingga ia tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu kejadian yang dibawah ke hadapannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 16 Ayat (1), yang menyatakan : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Seorang hakim diperbolehkan menggunakan yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal dalam menentukan hukumnya” (doktrin). Menurut Wirjono Projodikoro, hakim hanya merumuskan undang-undang : “menemukan hukum tidak berarti bahwa hakim menciptakan hukum.”²⁹ Hakim dituntut untuk meneliti,

²⁸ Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987, hlm. 149.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 383.

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa : “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu hakim harus mendasarkan penilaiannya pada interpretasi hukum yang sejalan dengan rasa keadilan yang berkembang, matang, dan hidup dalam masyarakat, serta variabel-variabel lain yang mempengaruhi termasuk aspek budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan kesimpulan dari suatu perkara pidana, sehingga hakim harus menentukan apakah sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum harus mempertimbangkan faktor-faktor di luar faktor hukum, sehingga putusan tersebut. Berikut nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan hukum yang tercermin sepenuhnya dalam diri para hakim :

1. Faktor hukum berarti hakim mendasarkan penilaiannya pada bahasa resmi undang-undang. Menurut undang-undang, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kecuali ada setidaknya dua alat bukti yang dapat dipercaya yang meyakinkannya bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang bersangkutan (Pasal 183 KUHAP).

Berikut ini adalah contoh alat bukti yang dapat diterima :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

- d. Instruksi
 - e. Keterangan bahwa atau hal-hal yang dipahami secara umum dan tidak memerlukan pembuktian (Pasal 184). Selain itu, juga diperhitungkan bahwa kegiatan terdakwa melanggar hukum formal dan memenuhi persyaratan untuk melakukan kejahatan.
2. Menurut pertimbangan filosofis, hakim berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa merupakan upaya untuk mengubah perilaku melalui prosedur pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk melatih para pejabat agar mereka dapat berubah menjadi lebih baik dan menahan diri dari melakukan kejahatan setelah mereka dibebaskan dari Lembaga pemasyarakatan.
3. Faktor sosiologis menunjukkan bahwa hakim mendasarkan hukuman pada latar belakang sosial terdakwa dan mempertimbangkan apakah hukuman itu bermanfaat bagi masyarakat.³⁰

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya

³⁰ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 67.

- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.³¹ Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 Ayat 1 KUHAP yang menentukan.

³¹ Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independent, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara
- b. Faktor Non yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati Nurani dan hakim itu sendiri.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam suatu peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif, yang bertujuan untuk menemukan kebenaran melalui koherensi, apakah aturan hukum itu sejalan dengan norma hukum, apakah ada norma hukum berupa arahan atau larangan yang sejalan dengan norma hukum, asas hukum, dan apakah perbuatan itu sesuai dengan norma hukum dan norma hukum yang berlaku. Dan mengungkapkan sampai sejauh mana suatu undang-undang tertentu serasi secara vertikal maupun horizontal.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder :

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui

prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bahan hukum primer yang termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pengertian anak dalam Pasal 1 Ayat (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau di bawah umur yang diduga melakukan tindak pidana
 - c. Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan biasa.
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari berbagai referensi atau karya ilmiah dibidang hukum, berupa buku, artikel, jurnal, dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data melalui kajian Pustaka, internet, literatur, kepustakaan, diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, megkaji, menganalisis dari data sekunder.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dihimpun, dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif untuk mengkaji substansi Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan biasa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Anak

Anak merupakan tunas suatu bangsa sehingga penting kiranya negara dan seluruh elemen masyarakat berperan aktif menciptakan kondisi yang ideal bagi setiap anak tumbuh dan berkembang.

Hadirnya negara dalam wujud pemenuhan dan perlindungan hak anak telah dituangkan dalam instrument hukum berupa Undang-Undang Perlindungan anak. Perlindungan anak menurut definisi Undang-Undang yang berlaku adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak kemudian diratifikasi menjadi hukum positif di Indonesia dengan keluarnya aturan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Seiring berjalannya waktu, aturan mengenai perlindungan terhadap anak telah sampai menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan menambahkan beberapa pasal tambahan.

1. Jenis-Jenis Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum.

Dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- c. Kehilangan salah satu panca indra
- d. Mendapat cacat berat
- e. Menderita lumpuh
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Adapun enam jenis-jenis bentuk penganiayaan yaitu :

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan

penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak Kesehatan.

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/ bapak/ anak/ istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian.

Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

c. Penganiayaan Berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun perbuatan penganiayaan berat dilakukan sengaja oleh orang yang melakukannya.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana.

f. Penganiayaan Terhadap Orang

Pidana ini ditentukan dalam Pasal 351,353,354, dan 355 dan dapat ditambah dengan sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, ayahnya yang sah atau istri atau anaknya
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat Ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.³²

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

a. Adanya Kesengajaan

Membahas mengenai kesengajaan, terdapat beberapa teori yang menjelaskan terkait bentuk kesengajaan, salah satunya seperti yang diungkapkan Moeljatno yaitu :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

b. Adanya perbuatan

Perbuatan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang memiliki sifat melawan hukum. Banyak istilah yang dipakai dalam penyebutan hal tersebut yang

³² Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya (hukumonline.com)

semuanya mempunyai inti dan pemahaman yang secara umum sama, hanya saja pemakaian istilahnya terdapat perbedaan, ada yang menyebut dengan perbuatan pidana, ada yang menyebut dengan tindak pidana, ada yang menyebut dengan delik, dan lain sebagainya.

- c. Adanya akibat perbuatan, meliputi rasa sakit pada tubuh/ atau luka pada tubuh

Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.³³

3. Sanksi Penganiayaan

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 23 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Pengadilan Anak) yang menentukan :

³³ Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan - Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang (123dok.com)

- a. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu : pidana pokok dan pidana tambahan
 - b. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah : pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan
 - c. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan ialah : perampasan barang-barang tertentu, pembayaran ganti rugi
 - d. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Adapun substansi yang diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 ini antara lain mengenai penempatan anak menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), dan yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai restorative justice dan diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan

sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat Kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan anak korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan usia anak yaitu bagi anak yang masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan tindakan dan pidana.

Undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.³⁴

5. Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut undang-undang yang berlaku adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan

³⁴ Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia.pdf

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).

Konvensi hak anak kemudian diratifikasi menjadi hukum positif di Indonesia dengan keluarnya aturan keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *convention on the rights of the child* (konvensi tentang hak-hak anak). Seiring berjalannya waktu, aturan mengenai perlindungan terhadap anak telah sampai menjadi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak hadir untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Maraknya kasus kejahatan terhadap anak, salah satunya kejahatan seksual, dan juga banyaknya peraturan sektoral yang tumpang tindih mengenai definisi anak membuat pemerintah merevisi beberapa pasal pada undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002.

Beberapa pasal yang diubah dan ditambahkan seperti perlindungan khusus untuk anak korban kejahatan seksual dan penambahan pidana penjara dan denda bagi siapapun yang

melakukan kejahatan terhadap anak diharapkan mampu mempertegas aturan ini di lapangan.³⁵

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Studi Kasus Putusan No.31/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks

1. Posisi Kasus

Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu, Bahwa Anak ASWAR alias JOKER pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Gagak Kota Makassar atau tepatnya di depan pintu gerbang Lr. 7 Kota Makassar, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JASKAR yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan Anak dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motor di jalan Gagak tepatnya di depan pintu gerbang Lr.7 Makassar lalu dihalangi oleh DEDE dan sempat terjadi pertengkaran mulut, lalu saling berkelahi kemudian datang warga melerai, dan saat saksi korban dan DEDE dilerai lalu tiba-tiba Anak ASWAR alias JOKER datang dan langsung memukul saksi korban dari arah depannya dengan menggunakan helm warna putih sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian dahi alis

³⁵ Undang Undang Perlindungan Anak di Indonesia (justika.com)

kanan saksi korban yang kemudian langsung di lerai oleh saksi MAKMUR KADIR dan warga sekitar, dimana anak ASWAR alias JOKER melakukan pemukulan tersebut seorang diri yang sebelumnya telah emosi kepada saksi korban karena tidak terima paman anak ASWAR alias JOKER telah disinggung yang membuat perasaan paman anak ASWAR alias JOKER tidak terima, dan atas kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi korban akhirnya kekantor Polsek Mariso untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut guna diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dialami saksi korban tersebut langsung ke Polsek Mariso melaporkan yang kemudian dilakukan pemeriksaan pada RS.Bhayangkara untuk di visum, akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan anak ASWAR alias JOKER tersebut saksi korban mengalami luka, sesuai visum Et Repertum Nomor : VER/1059/VII/2020/FORENSIK tanggal 16 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius,Sp.F.M.Kes, dokter pada RS.Bhayangkara Makassar, yang hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- **Daerah dahi** : ditemukan 1 buah luka memar berukuran 2,3 cm X 1,5 cm

2. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa terdakwa ASWAR alias JOKER melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekitar

pukul 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Gagak Kota Makassar atau tepatnya di depan pintu gerbang Lr.7 Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JASKAR yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan Anak dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motor di jalan Gagak tepatnya di depan pintu gerbang Lr.7 Makassar lalu dihalangi oleh DEDE dan sempat terjadi pertengkaran mulut, lalu saling berkelahi kemudian datang warga meleraikan, dan saat saksi korban dan DEDE dilekasi tiba-tiba anak ASWAR alias JOKER datang dan langsung memukul saksi korban dari arah depannya dengan menggunakan helm warna putih sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian dahi alis kanan saksi korban yang kemudian langsung dilekasi oleh saksi MAKMUR KADIR dan warga sekitar, dimana anak ASWAR alias JOKER melakukan pemukulan tersebut seorang diri yang sebelumnya telah emosi kepada saksi korban karena tidak terima paman anak ASWAR alias JOKER telah disinggung yang membuat perasaan paman anak ASWAR alias JOKER tidak terima, dan atas kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi korban akhirnya ke kantor Polsek Mariso untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke guna diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dialami saksi korban tersebut lalu langsung ke Polsek Mariso melaporkan yang kemudian dilakukan pemeriksaan pada RS.Bhayangkara untuk di Visum, akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan anak ASWAR alias JOKER saksi korban mengalami luka, sesuai visum Et Repertum Nomor : VER/1059/VII/2020/FORENSIK tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius,Sp.F.M.Kes, dokter pada RS.Bhayangkara Makassar yang hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- **Daerah dahi** : ditemukan 1 buah luka memar berukuran 2,3 cm x 1,5 cm

Kesimpulan : akibat persentuhan tumpul ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah dahi dekat alis sebelah kanan.

Perbuatan terdakwa anak ASWAR alias JOKER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar disusun dengan dakwaan yang bersifat tunggal yaitu, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menunjuk kepada pelaku delik yang dirumuskan dalam surat

dakwaan, dalam hal ini anak ASWAR alisa JOKER telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh anak serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi bahwa apa yang telah dilakukan oleh anak atas kesadarannya dan dilakukan dalam keadaan sehat jasmani.

2) Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan anak dimana menyadarinya dan mengetahui akibatnya, sebagaimana fakta persidangan ditemukan bukti dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat serta keterangan anak yang mana kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di Jalan Gagak Kota Makassar atau tepatnya di depan gerbang Lr.7 Kota Makassar, ketika saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motor di jalan Gagak tepatnya di depan pintu gerbang Lr.7 Kota Makassar lalu dihalangi oleh DEDE dan sempat terjadi pertengkaran mulut, lalu saling berkelahi kemudian datang warga meleraikan, dan saat saksi korban dan DEDE di leraikan tiba-tiba anak ASWAR alias JOKER datang dan langsung memukul saksi korban dari arah depannya dengan menggunakan helm warna putih sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian dahi alis kanan saksi korban yang kemudian langsung di leraikan oleh saksi MAKMUR KADIR dan warga sekitar, dimana anak ASWAR alias JOKER melakukan pemukulan tersebut seorang diri yang sebelumnya telah

emosi kepada saksi korban karena tidak terima paman anak ASWAR alias JOKER telah disinggung yang membuat perasaan paman anak ASWAR alias JOKER tidak terima. Dengan demikian perbuatan anak sudah jelas disengaja yaitu adanya kesadaran atas perbuatan yang dilakukannya bukan karena kelalaian atau terpaksa.

3) Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan alat bukti melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan anak, dimana setelah anak melakukan pemukulan yang mengakibatkan saksi korban terluka, lalu saksi korban melakukan visum dengan memeriksakan diri ke RS. Bhayangkara Makassar yang hasil pemeriksaannya ditemukan kemudian saksi korban mengalami luka, sesuai visum Et Repertum Nomor : VER/1059/VII/2020/FORENSIK tanggal 16 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes, dokter pada RS. Bhayangkara Makassar, yang hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- **Daerah dahi** : ditemukan 1 buah luka memar berukuran 2,3 cm X 1,5 cm

Kesimpulan : akibat persentuhan tumpul ditemukan 1 (satu) buah luka memar berukuran di daerah dahi dekat alis sebelah kanan.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan Penuntut Umum terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh anak ASWAR alias JOKER, pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- a. Menyatakan anak ASWAR alias JOKER telah terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP
- b. Menjatuhkan pidana terhadap anak ASWAR alias JOKER dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan pada LPKA Maros, dikurangi masa penangkapan anak selama dalam tahanan
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah helm standar merek GIX warna putih
Dikembalikan kepada anak ASWAR alias JOKER
- d. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim

Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam pembedaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas, karena tiada pidana tanpa undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP.

Hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP yaitu :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.³⁶

Mengenai kasus yang penulis teliti ini, dalam putusan majelis hakim dimana terdakwa ASWAR alias JOKER dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban JASKAR.

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap delik penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ASWAR alias JOKER terhadap saksi korban JASKAR adalah sebagai berikut :

³⁶ Teori Pertimbangan Hukum Hakim-Indonesian Law (*Theory And Practice*) (mirdinatajaka.blogspot.com)

Menimbang, bahwa anak tersebut didakwa dengan dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Registrasi Perkara : PDM-29/Mks/Eoh.2/09/2020 tanggal 3 September 2020, sebagai berikut :

Bahwa anak ASWAR alias JOKER, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di jalan Gagak Kota Makassar atau tepatnya di depan pintu gerbang Lr.7 Kota Makassar, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JASKAR yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan anak sehingga perbuatan anak ASWAR alias JOKER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut anak menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, penuntut umum telah pula menghadirkan seorang saksi, bernama JASKAR, yang dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kenal dengan anak ASWAR alias JOKER namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar kejadiannya pada hari kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 wita di Jl. Gagak Kota Makassar atau tepatnya di depan pintu gerbang Lr.7 Kota Makassar.

- Bahwa Adapun sebabnya anak ASWAR alias JOKER melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena marah dimana sebelumnya saksi korban telah berkelahi dengan teman anak ASWAR alias JOKER
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 Wita di jalan Gagak Kota Makassar tepatnya di depan pintu gerbang Lr.7 pada saat saksi korban mengendarai sepeda motor dan melintas tiba-tiba dihalangi oleh teman anak ASWAR alias JOKER lalu mengucapkan perkataan “kenapaji saya kira rewako di lorongmu?, lalu saksi korban menjawab “saya tidakji, tapi kalua ko ajak berkelahi saya lawan ko “, dan akhirnya saksi korban berkelahi dengan teman anak ASWAR alias JOKER namun tiba-tiba dileraikan oleh warga sekitar, sehingga saksi korban kembali ke sepeda motornya dan hendak meninggalkan tempat tersebut untuk berangkat kerja, dan pada saat saksi korban berada di atas motornya tiba-tiba dari arah depan saksi korban datang anak ASWAR alias JOKER langsung memukul saksi korban dengan menggunakan helm warna putih sehingga mengenai bagian tangan kanan serta bagian dahi dekat alis mata sebelah kanan dan saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan karena langsung dileraikan oleh warga sekitar, dan atas kejadian tersebut saksi korban langsung ke kantor Polsek Mariso melaporkan kejadian pemukulan yang dialaminya.

- Bahwa pada saat anak ASWAR alias JOKER melakukan pemukulan saksi korban tidak ada temannya yang membantu dan anak ASWAR alias JOKER hanya sendiri melakukan pemukulan dengan menggunakan helm
- Bahwa akibat yang saksi korban alami atas pemukulan tersebut mengalami luka memar pada bagian dahi dekat alis mata sebelah kanan saksi korban dan atas kejadian tersebut aktivitas sehari-hari saksi korban terganggu
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke pihak yang berwenang dan melakukan pemeriksaan (Visum) pada RS.Bhayangkara.

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan seorang anak saksi tersebut, penuntut umum juga menghadirkan seorang saksi, bernama MAKMUR KADIR, yang dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak ASWAR alias JOKER namun ada hubungan keluarga yaitu ponakan saksi
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 Wita di Jl. Gagak Kota Makassar atau tepatnya di depan pintu gerbang Lr.7 Kota Makassar
- Bahwa Adapun sebabnya anak melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena marah yang terlibat permasalahan dengan

HERMAN merupakan paman dari anak ASWAR alias JOKER sehingga emosi pada saat bertemu dengan saksi korban sempat emosi lalu terjadi penganiayaan tersebut

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 Wita di Jalan Gagak Kota Makassar tepatnya di depan pintu gerbang Lr.7 saksi mengendarai sepeda motor hendak belok kanan ke jalan gagak lalu melihat saksi korban berkelahi dengan DEDE kemudian saksi langsung melerainya dan sempat mendamaikan namun tiba-tiba anak ASWAR alias JOKER datang dan langsung memukul saksi korban menggunakan helm dan mengenai bagian dahi saksi korban lalu saksi langsung melerainya dan saksi korban tetap emosi lalu memukul lagi ke arah saksi korban namun saksi yang sempat terkena pukulan sehingga saksi langsung menampar pipi anak ASWAR alias JOKER lalu menasehatinya lalu keduanya terpisah dan meninggalkan tempat kejadian, dimana saksi korban langsung melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kantor Polsek Mariso.
- Bahwa pada saat anak ASWAR alias JOKER melakukan pemukulan terhadap saksi korban tidak ada temannya yang membantu anak ASWAR alias JOKER hanya sendiri melakukan pemukulan dengan menggunakan helm.
- Bahwa akibat yang saksi korban alami atas pemukulan tersebut mengalami luka memar pada bagian dahi dekat alis mata sebelah kanan saksi korban.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke pihak yang berwenang dan melakukan pemeriksaan (Visum) pada RS.Bhayangkara.

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan seorang anak saksi tersebut, Penuntut Umum juga menghadirkan seorang saksi, bernama AGUNG, yang di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak ASWAR alias JOKER namun ada hubungan keluarga yaitu sepupu saksi dan terhadap saksi korban kenal namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 Wita di Jalan Gagak Kota Makassar tepatnya di depan pintu gerbang Lr.7 saksi mengendarai sepeda motor dibonceng oleh ponakan saksi yakni DEDE, namun ketika di jalan Gagak dihalangi oleh JASKAR sehingga DEDE dan JASKAR berkelahi lalu saksi melerai, dan sempat mendamaikannya, namun tiba-tiba anak ASWAR alias JOKER datang dan langsung memukul saksi korban JASKAR menggunakan helm dan mengenai bagian dahi saksi korban lalu saksi Bersama warga langsung melerainya, dimana saksi korban langsung melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kantor Polsek Mariso

- Bahwa pada saat anak ASWAR alias JOKER melakukan pemukulan terhadap saksi korban tidak ada temannya yang membantu dan anak ASWAR alias JOKER hanya sendiri melakukan pemukulan dengan menggunakan helm
- Bahwa akibat yang saksi korban alami atas pemukulan tersebut mengalami luka memar pada bagian dahi dekat alis mata sebelah kanan saksi korban
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak yang berwenang dan melakukan pemeriksaan (Visum) pada RS.Bhayangkara.

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan seorang anak saksi tersebut, Penuntut Umum juga menghadirkan seorang saksi, bernama DWI ANANTA alias DEDE, yang di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak ASWAR alias JOKER namun ada hubungan keluarga yaitu paman saksi dan terhadap saksi korban kenal namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 Wita di Jl. Gagak Kota Makassar atau tepatnya di depan pintu gerbang Lr.7 Kota Makassar

- Bahwa Adapun sebabnya anak ASWAR alias JOKER melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban mengeluarkan kata-kata kotor kepada nenek anak ASWAR alias JOKER sehingga emosi pada saat bertemu dengan saksi korban sempat emosi lalu terjadi penganiayaan tersebut
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 Wita di jalan Gagak Kota Makassar tepatnya di depan pintu gerbang Lr.7 saksi mengendarai sepeda motor membonceng AGUNG, namun ketika di jalan Gagak dihalangi oleh JASKAR sehingga terjadi pertengkaran mulut lalu DEDE dan JASKAR berkelahi lalu saksi AGUNG melerai, dan sempat mendamaikannya, namun tiba-tiba anak ASWAR alias JOKER datang dan langsung memukul saksi korban JASKAR menggunakan helm dan mengenai bagian dahi saksi korban lalu saksi bersama warga langsung melerainya, dimana saksi langsung melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke kantor Polsek Mariso
- Bahwa pada saat anak ASWAR alias JOKER melakukan pemukulan terhadap saksi korban tidak ada temannya yang membantu dan anak ASWAR alias JOKER hanya sendiri melakukan pemukulan dengan menggunakan helm
- Bahwa akibat yang saksi korban alami atas pemukulan tersebut mengalami luka memar pada bagian dahi dekat alis mata sebelah kanan saksi korban

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke pihak yang berwenang dan melakukan pemeriksaan (Visum) pada RS.Bhayangkara.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa anak maupun Penasehat Hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa anak memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan
- Bahwa benar saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa ia ditangkap karena ditemukan membawa senjata tajam berupa samurai, pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekitar jam 21.30 Wita di Jl. Sungai Saddang Kota Makassar
- Bahwa benar terdakwa ditemukan membawa senjata tajam berupa samurai yang di sembunyikan di samping toko alfamart
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ketapel yang dibawa tersebut adalah milik temannya

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa badik dilarang dan merupakan perbuatan pidana
- Bahwa terdakwa mengakui juga akan menjual badik tersebut jika ada yang mau beli
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat diperiksa di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa anak didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 Ayat (2) undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi Batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* itu adalah :

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa
- b. Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya

- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de daad*)
- d. Kalau a, b, dan c secara umum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus di bebaskan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan seorang saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan seorang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah di persidangan, serta keterangan anak.

Menimbang, bahwa keterangan anak saksi dan saksi tersebut bersesuaian dan dibenarkan oleh anak, sehingga berdasarkan keterangan anak saksi dan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan anak, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan anak saksi dan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan anak, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) butir d KUHP salah satu alat bukti yang sah adalah petunjuk. Dalam Pasal 188 Ayat (1)

KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP jo Pasal 185 Ayat (4) KUHAP keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas saling bersesuaian, dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk.

Dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan anak sendiri, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di Jalan Gagak Kota Makassar atau tepatnya di depan pintu gerbang Lr.7 Kota Makassar, ketika saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Gagak tepatnya di depan pintu gerbang Lr.7 Makassar lalu dihalangi oleh DEDE dan sempat terjadi pertengkaran mulut, lalu saling berkelahi kemudian datang warga melerai, dan saat saksi korban dan DEDE di lerai lalu tiba-tiba anak ASWAR alias JOKER datang dan langsung memukul saksi korban dari arah depannya dengan menggunakan helm warna putih sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian dahi alis kanan saksi korban yang kemudian langsung di lerai oleh saksi MAKMUR KADIR dan warga sekitar, dimana anak ASWAR alias JOKER melakukan pemukulan tersebut

seorang diri yang sebelumnya telah emosi kepada saksi korban karena tidak terima paman anak ASWAR alias JOKER telah disinggung yang membuat perasaan paman anak ASWAR alias JOKER tidak terima

- Bahwa atas kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi korban akhirnya ke kantor Polsek Mariso untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsurnya, adalah se bagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “**Barang siapa**” bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menunjuk kepada pelaku delik yang dirumuskan dalam surat dakwaan, dalam hal ini anak ASWAR alias JOKER telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh anak serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, bahwa apa yang telah dilakukan oleh anak atas dasar kesadarannya dan dilakukan dalam keadaan sehat

jasmani. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan anak di Persidangan bahwa anak adalah orang yang dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selama persidangan anak dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan kejadian perkara yang diajukan ke Persidangan tersebut baik yang itu pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dengan demikian kemampuan anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak perlu diragukan lagi.

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua **“dengan sengaja”** bahwa tindakan yang dilakukan anak dimana menyadarinya dan mengetahui akibatnya, sebagaimana fakta persidangan ditemukan bukti dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat serta keterangan anak yang mana kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di Jalan Gagak Kota Makassar atau tepatnya di depan pintu gerbang Lr.7 Kota Makassar, ketika saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Gagak tepatnya di depan pintu gerbang Lr.7 Kota Makassar lalu dihalangi oleh DEDE dan sempat terjadi pertengkaran mulut, lalu saling berkelahi kemudian datang warga melerai, dan saat saksi korban dan DEDE dilerai lalu tiba-tiba anak ASWAR alias JOKER datang dan langsung memukul saksi korban dari arah depannya dengan menggunakan helm warna putih sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian dahi alis kanan saksi korban yang kemudian

langsung dilerai oleh saksi MAKMUR KADIR dan warga sekitar, dimana anak ASWAR alias JOKER melakukan pemukulan tersebut seorang diri yang sebelumnya telah emosi kepada saksi korban karena tidak terima paman anak ASWAR alias JOKER telah disinggung yang membuat perasaan paman anak ASWAR alias JOKER tidak terima. Dengan demikian perbuatan anak sudah jelas disengaja yaitu adanya kesadaran atas perbuatan yang dilakukannya bukan karena kelalaian atau terpaksa. Keterangan para saksi telah bersesuaian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga **“Melakukan penganiayaan”** bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan alat bukti melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan anak, dimana setelah anak melakukan pemukulan yang mengakibatkan saksi korban terluka, lalu saksi korban melakukan visum dengan memeriksakan diri ke RS.Bhayangkara Makassar yang hasil pemeriksaannya ditemukan kemudian saksi korban mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/1059/VII/2020/FORENSIK tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr.Denny Mathius, Sp.F.M.Kes, dokter pada RS.Bhayangkara Makassar, yang hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- Daerah dahi : Ditemukan 1 buah luka memar berukuran 2,3 cm X 1,5 cm

Kesimpulan :

Akibat persentuhan tumpul ditemukan 1 (satu) buah luka memar di daerah dahi dekat alis sebelah kanan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak tersebut, saksi korban mengalami luka memar sebagaimana hasil VER, dengan demikian perbuatan anak yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban sudah merupakan penganiayaan. Keterangan para saksi telah bersesuaian oleh anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan anak dari tuntutan hukum, oleh karenanya Hakim Anak berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggungjawab, maka anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (vide Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam laporan penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, merekomendasikan, agar anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk dididik dan dibina sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan berfikir positif sehingga dapat bermanfaat bagi anak apabila Kembali di tengah-tengah keluarga dan masyarakat di bawah pengawasan Balai Permasyarakatan Klas I Makassar, dengan alasan :

- Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

- Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan (vide Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat (vide Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri anak, Hakim Anak terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak main hakim sendiri
- Perbuatan anak membuat saksi korban terluka.

Hal-hal yang meringankan :

- Anak sopan dalam persidangan
- Anak menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio- yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan

keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan anak, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) anak.

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri anak, yang pada gilirannya anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri anak, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang tidak tepat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa karena anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI dan Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Adapun amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan anak ASWAR alias JOKER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”
2. Menjatuhkan pidana kepada anak ASWAR alias JOKER, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm standar merek GIX warna putih

Dikembalikan kepada anak ASWAR alias JOKER

5. Membebani agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Analisis Penulis

a. Terhadap Dakwaan Penuntut Umum

Menurut penulis dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah sudah tepat karena sudah memenuhi syarat-syarat pembuatan surat dakwaan dimana hal-hal yang harus di uraikan dalam dakwaan telah sesuai dengan penjelasan surat dakwaan yang terdapat pada KUHAP jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981. Pada Pasal 197 KUHP juga dijelaskan betapa pentingnya surat dakwaan tersebut. Selain itu, Pasal 182 Ayat 4 KUHAP menerangkan bahwa surat dakwaan sebagai keputusan Majelis Hakim dari hasil musyawarah terakhir. Adapun syarat sahnya surat dakwaan yaitu :

1. Syarat formil yang terdapat pada Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP seperti :
 - Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa
 - Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
2. Syarat materil yang terdapat pada Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP seperti :

- Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan
- Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delecti* dan *locus delicti*).

b. Terhadap Tuntutan Penuntut Umum

Menurut penulis mengenai tuntutan Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku yakni Pasal 137 KUHP, “ Penuntut Umum berhak melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana di wilayah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

Namun, mengenai isi tuntutan Penuntut Umum penulis menganggap tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan hukuman pembedaan kepada terdakwa anak ASWAR alias JOKER terlalu memberatkan dan tidak mempertimbangkan sisi edukatif dari terdakwa, dimana terdakwa masih merupakan siswa yang sedang menempuh Pendidikan di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan hak setiap orang untuk memperoleh Pendidikan. Sebagaimana hak Pendidikan diatur dalam Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang berhak mendapat Pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, tidak ada batasan pada seseorang untuk mendapatkan pengajaran karena hal itu merupakan salah satu aspek penting

dalam kehidupan untuk membangun sumber daya manusia dan terutama Pendidikan pada anak, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia telah melekat sejak ia dilahirkan. Selain itu dari hak konstitusioanal dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan”.

Maka dari itu, Penuntut Umum seharusnya memperhatikan dampak-dampak lain dari penjatuhan pembedaan yang dikenakan terhadap anak yang masih menempuh Pendidikan, serta dampak-dampak negatif yang dapat timbul apabila hakim menerima putusan dari jaksa penuntut umum.

c. Terhadap Pertimbangan Hakim

Aspek-aspek pertimbangan yuridis melalui tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang penting dalam putusan hakim. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya, pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.

Dalam praktik peradilan, putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan

yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan pada dasarnya fakta-fakta² dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang, *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya. Setelah fakta-fakta dalam persidangan diungkapkan, pada putusan hakim kemudian dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum.

Menurut Analisa penulis hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan umur terdakwa yang masih muda dan masih berstatus siswa Sekolah Menengah Pertama. Seharusnya hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai pertimbangan yang dapat menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi tindakan dan sanksi pembedaan menjadi alternatif terakhir bagi majelis hakim, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak, anak yang berusia 15 (lima belas) tahun hingga belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun merupakan pilihan bagi hakim untuk dapat menjatuhkan tindakan atau pembedaan bagi anak.

Selain itu hakim juga hendaknya mempertimbangkan aspek-aspek seperti aspek psikologis dan lingkungan sosial terdakwa karena putusan hakim merupakan puncak suatu perkara pidana sehingga tentu saja hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.

d. Terhadap Amar Putusan

Hakim yang melaksanakan tugasnya memiliki kekuasaan yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak manapun. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai suatu perkara apakah dapat dipidana atau tidak. Dalam perkara yang penulis teliti merupakan perkara anak yang masih dibawah umur lebih tepatnya anak masih berusia 14 (empat belas) tahun dimana anak tersebut masih menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dalam pertimbangan hakim hal tersebut telah dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan, sesuai tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Sehingga Majelis Hakim dengan menggunakan pertimbangan yuridis menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

Sehubungan dengan anak masih dalam jenjang Pendidikan, tentunya memberikan putusan pembedaan akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif bagi anak. Adapun dampak negatif

yang dapat timbul bagi anak yang dijatuhkan pidana sebagai berikut :

1. Anak akan mengalami trauma psikososial akut
2. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak
3. Pengaruh buruk proses peradilan pidana formal, juga dapat berupa trauma, stigma, dan anak dikeluarkan dari sekolah.

Dampak lain yang akan timbul terhadap anak yang dijatuhi hukuman pidana yaitu, anak akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak pada gangguan hubungan keluarga seperti kurangnya pendidikan, perhatian, dan bimbingan positif dari orang tua terpidana.

Selain itu, masyarakat pada umumnya menolak kehadiran mantan terpidana anak terkait pandangan bahwa anak tersebut dipandang sebagai anak nakal (anak yang berkonflik dengan hukum) sehingga masyarakat menolak kehadirannya sebab masyarakat akan khawatir anak tersebut akan mengulangi kejahatannya dan akan mempengaruhi anak lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari bab pembahasan dan hasil penelitian yang telah di kemukakan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum terhadap penganiayaan yang dilakukan anak dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan biasa. Ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71 dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Akan tetapi dampak pemidanaan yang akan di jalani oleh terdakwa kurang diperhatikan mengingat terdakwa masih di bawah umur dan masih menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sehingga dampak negatif seperti pendidikan menjadi terganggu dan hal hal lainnya.
2. Pertimbangan hakim pada putusan No. 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis yang mana hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan mengganti biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), putusan ini lebih ringan 1 (satu) bulan 18 (delapan belas) hari dari tuntutan jaksa penuntut umum. Pertimbangan non yuridis dalam hal

keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka-luka sedangkan keadaan-keadaan yang meringankan karena anak masuk kategori sebagai peringan di dalam KUHPidana maka penjatuhan pidana 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dalam putusan ini telah sesuai.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan.
2. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga terlihat konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hakim tentang berat atau ringannya putusan.
3. Selain itu hakim juga hendaknya mempertimbangkan aspek-aspek seperti aspek psikologis dan lingkungan sosial terdakwa karena putusan hakim merupakan puncak suatu perkara pidana sehingga tentu saja hakim perlu mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB

Q.S. Al-Hajj Ayat (60)

LITERATUR

Adami Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers).

Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta: Jakarta.

Ardiko G.M. Sitompul, 2020, Haryadi, Tri Imam Munandar, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," PAMPAS

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama).

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.

Fiska Ananda, 2018, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPS)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar).

Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, Indonesia.

Ndriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan).

Poerdaminto, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

R. Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press).

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana.

Rodliyah, 2019, "Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH),"

Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, Nys.Arfa, 2021, "Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," PAMPAS.

Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni.

JURNAL

Jurnal Daulat Hukum, Vol 1 Nomor 1, 2018, hlm. 77.

Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 7 Nomor 1, 2019, hlm. 183.

Journal Of Criminal, Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm. 29.

Journal Of Criminal, Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm. 32.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pengertian anak dalam Pasal 1 Ayat (3).

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP).

INTERNET

Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya (hukumonline.com)

<https://nasional.tempo.co/read/1626813/perbuatan-apa-saja-yang-tergolong-penganiayaan>, Diakses pada tanggal, 25 November 2022 pada Pukul, 21:46.

Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia.pdf

Undang Undang Perlindungan Anak di Indonesia (justika.com)

Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan - Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang (123dok.com)